



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RIATNO JONNI PARULIAN Alias Jhony Hasibuan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada LAE LUHUNG GIRSANG S.H., ZION NATONGAM TAMBUNAN S.H., M.H., ROBINSAR JUNAIDI BARUS S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum : "Law Lae Luhung Girsang & Associates" yang beralamat Jalan Pintu Sona Kel, Pintu Sona Kec. Pangururan, Kab. Samosir - Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dengan Register No: 121/SK/HK/5/2025 tertanggal 5 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

ILHAMSYAH HUTAGALUNG, beralamat Jln. Kapt. Tandean No. 39 Kel. Kota beringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga pada tanggal 23 April 2025 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/S/2025/PN

Sbg, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal ini kami sebagai Kuasa Hukum RIATNO JONNI PARULIAN terlebih dahulu ingin menjelaskan yang mana dalam hal ini saudara ILHAMSYAH HUTAGALUNG ada melakukan perjanjian dengan Klien kami pada tanggal 04 Desember 2015 .
2. Bahwa dalam hal ini perlu kami jelaskan bahwa RIATNO JONNI PARULIAN adalah alias JHONY HASIBUAN dalam hal ini sebagai Penggugat yang mana dalam hal ini didalam perjanjian antara RIATNO JONNI PARULIAN dengan ILHAMSYAH HUTAGALUNG dituliskan nama alias yang mana tertera JHONY HASIBUAN yang tertanggal 04 Desember 2015
3. Bahwa dalam hal ini Tergugat atas nama ILHAMSYAH HUTAGALUNG dalam hal ini tergugat telah melakukan peminjaman uang sebanyak Rp. 230 .000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat atas nama RIATNO JONNI PARULIAN Alais JHONY HASIBUAN yang mana dalam hal ini Tergugat ILHAMSYAH HUTAGALUNG menegaskan didalam Surat Pernyataan untuk keperluan Modal pekerjaan tertanggal yang tertanggal 04 Desember 2015
4. Bahwa dalam hal ini Penggugat atas nama RIAT NO JONNI PARULIAN adalah alias JHONY HASIBUAN telah melayangkan surat somasi I kepada ILHAMSYAH HUTAGALUNG tertanggal 25-Januari-2015 melalui J&T EXPRES akan tetapi ILHAMSYAH HUTAGALUNG tidak mengindahkan Somasi I (Pertama) dan Tidak menjalankan hasil somasi I (Pertama) dengan semesti nya
5. Bahwa dalam hal ini juga Penggugat kami atas nama RIA NO JONNI PARULIAN adalah alias JHONY HASIBUAN juga telah mengirimkan Kembali Somasi II (Kedua) dan menjumpai keluarga Tergugat ILHAMSYAH HUTAGALUNG akan tetapi tidak dijalankan oleh Tergugat ILHAMSYAH HUTAGALUNG dengan semana mesti nya sesuai perjanjian yang disepakati dan tidak mengindahkan Somasi II (Kedua) dan Tidak menjalankan hasil somasi II (Kedua) dengan semana mesti nya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam hal ini juga saudara ILHAMSYAH HUTAGALUNG yang mana dalam hal ini sebagai Tergugat yang mana telah Menjelaskan didalam surat pernyataan kedua bela pihak yang mana pihak tergugat atas nama ILHAMSYAH HUTAGALUNG dengan Penggugat RIATNO JONNI PARULIAN akan mengembalikan uang kepunyaan Penggugat dengan batas waktu Tergugat cantumkan di surat pernyataan saudara tanggal 10 Mei 2016 dengan tepat waktu .

7. Bahwa dalam hal ini sampai sekarang saudara atas nama ILHAMSYAH HUTAGALUNG belum ada mengembalikan uang milik Klien kami yang dalam hal ini sebagai Penggugat atas nama RIATNO JONNI PARULIAN Alias JHONY HUTAGALUNG sebanyak Rp. 230 .000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*) dengan sesuai perjanjian yang dilakukkann oleh ILHAMSYAH HUTAGALUNG dengan RIATNO JONNI PARULIAN

8. Bahwa dalam hal ini mengingat tegang waktu proses pengembalian yang saudara tergugat ILHAMSYAH HUTAGALUNG janjikan kepada klien kami atas nama RIATNO JONNI PARULIAN pada tanggal 04 Desember 2015 Melalui surat pernyataan saudara atas nama ILHAMSYAH HUTAGALUNG akan mengembalikan tanggal 10 Mei 2016 tidak ada sama sekali dilakukan kepada kami Penggugat kira nya ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat ini .

9. Bahwa dalam hal ini mengingat bahwa waktu yang Tergugat ILHAMSYAH HUTAGALUNG janjikan kepada klien kami untuk pengembalian uang sebanyak Rp. 230 .000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*) .pada tanggal 10 Mei 2016 , sampai sekarang belum juga dilakukan tergugat atau pun di laksanakan maka perbuatan tergugat ini sudah berkenaan dengan pasal 1238 KUHperdata yang mana dalam hal ini sudah lali dengan perjanjian yang dilakukan

10. Bahwa dalam hal ini didalam perjanjian antara ILHAMSYAH HUTAGALUNG dan RIATNO JONNI PARULIAN adalah alias JHONY HASIBUAN tertanggal 04 Desember 2015 memberikan jaminan kepada Penggugat yang mana dalam hal ini berupa surat tanah yang terletak di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Sbg



jalan Tapan Nauli I Tapanuli Tengah dengan ukuran luas 163 Hektar kepada Penggugat kami

11. Bahwa dalam hal ini kami meminta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar dilakukan SITA JAMINAN (Conservatoir Beslaag) ini diatur dalam Pasal 277 HIR agar Pengadilan Negeri Sibolga melalui Hakim yang mensidangkan ini agar memutuskan SITA JAMINAN Surat Tanah yang terletak di jalan Tapan Nauli I Tapanuli Tengah dengan ukuran luas 163 Hektar kepada klien kami sebagai penggugat atas nama RIATNO JONNI PARULIAN adalah alias JHONY HASIBUAN

12. Bahwa dalam hal ini sesuai aturan dasar hukum Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana berbunyi Sita Jaminan Merupakan Segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada ,menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu .

13. Bahwa dalam hal ini Tergugat ILHAMSYAH HUTAGALUNG sesuai dasar hukum 1238 KUH Perdata yang mana dalam hal ini telah lalai dengan surat perjanjian atau dengan akta sejenis nya atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap telah lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak

14. Bahwa dalam hal ini sudah sepatutnya Tergugat ILHAMSYAH HUTAGALUNG dianggap sudah lalai dan wanprestasi maka dengan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana seluruh harta benda milik orang yang berutang baik harta bergerak maupun tetap ,baik sudah ada maupun akan ada menjadi jaminan Pelunasan Hutang-hutang nya.

15. Bahwa dalam hal ini ILHAMSYAH HUTAGALUNG Telah dengan sengaja melakukan WANPRESTASI dengan dasar Hukum Pasal 1238 KUH Perdata dengan mengajukan Bukti-Bukti Surat yang Klien Kami Pegang dan sudah berdasarkan hukum kami ajukan sebagai Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Sibolga

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalam hal ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 Jo. No.4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana maka dalam hal ini bahwa gugatan sederhana yang kami buat di Pengadilan Negeri Sibolga Sudah berdasarkan hukum dan sesuai aturan yang ada .

17. Bahwa dalam hal ini juga kami meminta kepada Pengadilan Negeri Sibolga dengan Gugatan Sederhana ini yang akan kami layangkan agar dilakukan penetapan Sita jaminan melalui putusan Negeri Sibolga yang seadil adil nya secara Dasar Hukum yang berlaku Di Negara Republik Indonesia

18. Bahwa Gugatan Sederhana ini diajukan dengan bukti-bukti atau fakta-fakta hukum yang mempunyai nilai kekuatan bukti yang sempurna oleh karena itu sangat beralasan secara hukum untuk menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (Vit Voer Baar bijvoorradd) meskipun para tergugat melakukan upaya hukum terhadapnya Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga /Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenaan untuk memanggil pihak-pihak yang berpekara ini , untuk hadir dan bersidang dipengadilan Negeri Sibolga pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan untuk selanjutnya memberikan Putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PETITUM

Bahwa berdasarkan pokok dalil –dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana disampaikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan SITA JAMINAN sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat
2. Mengabulkan SITA JAMINAN terkait Surat Tanah yang terletak di jalan Tapian Nauli I Tapanuli Tengah dengan ukuran luas 163 Hektar kepada PENGGUGAT yang dititipkan Tergugat agar dilelang/Dijual

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat telah melakukan WANPRESTASI perbuatan melanggar hukum kepada Penggugat dengan Perjanjian Hutang Piutang yang sudah lewat jatuh temponya
4. Menyatakan Bahwa Perjanjian yang dilakukan oleh TERGUGAT Kepada PENGGUGAT terkait Hutang Piutang Sah secara Sesuai aturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo Et Bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Sbg, tanggal 24 April 2025 dan 5 Mei 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan ditinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Saudara Ilhamsyah Hutagalung tertanggal 04 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1
2. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum H. Kamil Arief Hutagalung tertanggal 15 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Surat Persetujuan Pemberian Tanah Warisan / Kuasa Khusus kepada Ilhamsyah Hutagalung, selanjutnya diberi tanda bukti P-3

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy dari asli Kwitansi tertanggal 04 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Fotocopy sesuai dengan salinan asli Soerat Keterangan (pemberian) harta, selanjutnya diberi tanda bukti P-5
6. Fotocopy dari asli soerat keterangan (pemberian) harta, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari asli Surat Somasi 1 kepada Ilhamsyah Hutagalung dengan nomor 07/SMS/I/PLBRS/2025 tertanggal 21 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali alat bukti surat P-5 yang merupakan salinan dari salinan asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Julianto, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sebagai Saksi atas perkara orang meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa yang meminjam uang kepada Penggugat adalah Ilhamsyah Hutagalung;
- Bahwa jumlah uang yang di pinjam Tergugat kepada Penggugat sekitar dua ratus juta lebih;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Sbg



- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama. Pada tahun 2018 atau tahun 2019, Saksi berjumpa dengan Penggugat di sebuah warung dan Penggugat menghampiri Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Abang (saksi) kenal dengan Ilham (Tergugat)?". Lalu Saksi jawab" Saksi (saksi) kenal dengan Ilham (Tergugat). Kenapa dengan Ilham (Tergugat) ?." Kemudian Penggugat mengatakan kepada Saksi "Ilham (Tergugat) ada pinjam uang sama Saksi (Penggugat). Namun Ilham (Tergugat) tidak ada membayar pinjaman kepada Saksi (Penggugat). Bisa abang (saksi) membantu Saksi (Penggugat) untuk menyuruh kepada Ilham (Tergugat) membayar utangnya sama Saksi ?." Lalu Saksi mengatakan kepada Penggugat "Banyak yang dipinjam Ilham (Tergugat) dari bapak (Penggugat) ?". Lalu Penggugat menjawab pertanyaan Saksi "Banyak bang (saksi)." Lalu Saksi katakan kepada Penggugat "Saksi (saksi) usahakan pak (Penggugat) untuk bantu bapak (Penggugat) menemui Ilham (Tergugat). Tapi Saksi (Tergugat) tidak begitu kenal kali dengan Ilham (Tergugat)." Sesudah Saksi selesai berbincang dengan Penggugat, beberapa hari kemudian, Saksi pergi ke rumah Ilham (Tergugat). Sesudah sampai di rumah Ilham (Tergugat), Saksi langsung berjumpa dengan Ilham (Tergugat) dan mengatakan kepada Ilham (Tergugat)" Sudah lama kita tidak jumpa. Apa abang (Tergugat) kenal Saksi ?.". Lalu Ilham (Tergugat) mengatakan kepada Saksi "Iya kenallah. Masa tidak kenal dengan abang (saksi)." Sesudah itu Saksi menanyakan kembali sama Ilham (Tergugat)" Teringat bang (Tergugat), apa ada abang (Tergugat) pinjam uang sama Pak Joni (Penggugat) ?". Lalu Ilham (Tergugat) menjawab pertanyaan kepada Saksi" Ada. "Kemudian Ilham (Tergugat) mengajak Saksi keluar dari rumah untuk makan siang. Sesudah sampai di warung makan, Saksi bersama Ilham (Tergugat) duduk di warung makan tersebut. Lalu Ilham (Tergugat) mengatakan kepada Saksi "ada memang Saksi (Tergugat) pinjam uang sama Jonni (Penggugat). Dimana Saksi (Tergugat) waktu itu main proyek. Namun Saksi main proyeknya, tapi uang Saksi dilarikan oleh

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Sbg



orang. “Kemudian Saksi katakan kepada Ilham (Tergugat)” Kenapa begitu abang (Tergugat) buat sama bapak itu (Penggugat) ?. Begitu baiknya bapak itu (Penggugat). Apa tidak ada niat abang (Tergugat) untuk cicil sama bapak itu (Penggugat)”. Kemudian Tergugat mengatakan kepada Saksi “Itu lah. Saksi tidak bisa mencicil pinjaman Saksi. “Lalu Saksi dan Tergugat makan siang. Sesudah selesai makan siang, Tergugat mengatakan kepada Saksi “sabarlah dulu. Belum ada uang Saksi (Tergugat) untuk mencicil uang milik Penggugat. “Setelah itu Tergugat mengantarkan Saksi pulang dan kami berpisah. Tidak berapa lama kemudian, Saksi dan Tergugat jumpa lagi dan Tergugat menjelaskan kepada Saksi “Ada tanah Saksi (Tergugat) tapi belum laku. “Lalu Saksi katakan kepada Tergugat” Kan bisa tidak seluruhnya. Bapak itu (Penggugat) mau menerima cicilan dari abang (Tergugat). Bapak itu (Penggugat) baik. “Kemudian Tergugat mengatakan kepada Saksi “Sabarlah dulu. Tunggu laku di jual tanah Saksi (Tergugat). Kalau sudah laku tanah Saksi (Tergugat), barulah Saksi (Tergugat) bayar utang Saksi (Tergugat) kepada Penggugat “Sesudah itu Tergugat membawa Saksi lagi minum kopi dan setelah selesai minum kopi, Saksi di antar pulang ke rumah;

- Bahwa karena Penggugat sudah bercerita sama Saksi, maka Saksi ada niat untuk menolong Penggugat;
- Bahwa Saksi ada beritahukan kepada Penggugat bahwa Saksi ada berjumpa dengan Tergugat dan Saksi beritahu kepada Penggugat “sabar lah dulu pak (Penggugat) sudah Saksi sampaikan sama Tergugat. Bapak (Penggugat) tunggu lah. Siapa tau Tergugat mau jumpa sama Bapak (Tergugat), kasih kabar sama Saksi;
- Bahwa sesudah Tergugat mengantarkan Saksi pulang, tidak ada lagi komunikasi sama Tergugat lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun berapa Tergugat pinjam uang sama Penggugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Sbg



- Bahwa Tergugat mengatakan bahwa uang pinjaman tersebut mau digunakan untuk main proyek, namun uang tersebut dilarikan oleh orang;
- Bahwa Tergugat belum ada mengembalikan uang milik Penggugat;
- Bahwa aset tanah milik Tergugat. Dimana Tergugat mengatakan kepada Saksi "Tunggu lah laku tanah Saksi (Tergugat), barulah Saksi (Tergugat) bayar utang sama Penggugat. "Karena sudah dikatakan oleh Tergugat demikian, Saksi pun tidak mau membahas lagi;
- Bahwa Penggugat ada beritahukan kepada Saksi bahwa Tergugat ada memberi jaminan berupa sertifikat tanah kepada Penggugat;
- Bahwa tanah yang di maksud oleh Tergugat adalah tidak jaminan yang di pegang oleh Penggugat. Karena Tergugat ada mengatakan mau jual tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana letak tanah yang sebagai jaminan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa alamat rumah Tergugat adalah Pargadungan yang lewat jembatan dekat tikungan manis sebelah rumah makan;
- Bahwa rumah Tergugat bukan di Kota Baringin;

2. Saksi Darwanto, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, namun tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Tergugat namun tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sebagai Saksi atas perkara orang meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa yang pinjam uang Penggugat adalah Ilham (Tergugat);
- Bahwa jumlah pinjaman Tergugat sama Penggugat sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ada beritahu sama Saksi bahwa Tergugat ada meminjam uang;
- Bahwa tahun Tergugat meminjam uang sama Penggugat Saksi tidak ingat. Tapi kalau tidak salah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu di kasih tunjuk oleh Penggugat kepada Saksi sebuah kwitansi;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada Saksi, ada orang yang pinjam uang sama Penggugat sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tapi belum di kembalikan. Kemudian Saksi tanyakan sama Penggugat "siapa yang pinjam uang bapak (Penggugat) ?."Kemudian Penggugat mengatakan kepada Saksi "yang pinjam uang Penggugat adalah Ilham (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah ada mengembalikan uang milik Penggugat. Yang Saksi tahu Penggugat mengeluh sama Saksi;
- Bahwa pengakuan dari Penggugat, Penggugat sudah melakukan upaya untuk meminta uang yang di pinjam oleh Tergugat. Tapi Tergugat tidak juga mau kembalikan uang milik Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah Penggugat melakukan somasi kepada Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat. Tapi Tergugat tidak juga mengindahkan somasi dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada memberikan jaminan kepada Penggugat;
- Bahwa jaminan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi ada melihat surat jaminan milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana letak tanah milik Tergugat. Karena tulisannya tulisan zaman Belanda;
- Bahwa tanah tersebut milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat. Tapi Saksi tidak ada lagi berkomunikasi sama Tergugat;
- Bahwa sekedar kenal dengan Tergugat dari kakaknya Tergugat. Dimana kakaknya Tergugat sebagai mantan ketua KONI;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama kakak Tergugat adalah Aslinda Hutagalung;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa nama Penggugat adalah Riatno Jonni Parulian;
- Bahwa nama Jhony Hasibuan maupun Riatno Jonni Parulian adalah nama Penggugat dimana dapat Saksi jelaskan adalah orang yang sama
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk keperluan apa Tergugat pinjam uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah Penggugat mendalilkan bahwa cidera janji / wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagai akibat tidak dikembalikannya pinjaman uang oleh Tergugat sebanyak Rp230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan ditinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Sbg



Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut, sebaliknya yang membantah hak orang lain maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki inti dari perkara, Hakim Pemeriksa Perkara akan melakukan telaah yuridis terhadap formulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 7, Penggugat mendalilkan bahwa "Bahwa dalam hal ini sampai sekarang saudara atas nama ILHAMSYAH HUTAGALUNG belum ada mengembalikan uang milik Klien kami yang dalam hal ini sebagai Penggugat atas nama RIATNO JONNI PARULIAN Alias JHONY HUTAGALUNG sebanyak Rp. 230 .000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan sesuai perjanjian yang dilakukann oleh ILHAMSYAH HUTAGALUNG dengan RIATNO JONNI PARULIAN;"

Menimbang, bahwa posita nomor 7 tersebut kemudian dipertegas dalam posita nomor 9 yaitu "Bahwa dalam hal ini mengingat bahwa waktu yang Tergugat ILHAMSYAH HUTAGALUNG janjikan kepada klien kami untuk pengembalian uang sebanyak Rp. 230 .000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) .pada tanggal 10 Mei 2016 , sampai sekarang belum juga dilakukan tergugat atau pun di dilaksanakan maka perbuatan tergugat ini sudah berkenaan dengan pasal 1238 KUHperdata yang mana dalam hal ini sudah lali dengan perjanjian yang dilakukan;"

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, dalam surat gugatannya dalam petitum, Penggugat menuliskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat
2. Mengabulkan SITA JAMINAN terkait Surat Tanah yang terletak di jalan Tapian Nauli I Tapanuli Tengah dengan ukuran luas 163 Hektar kepada PENGUGAT yang dititipkan Tergugat agar dilelang/Dijual
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat telah melakukan WANPRESTASI perbuatan melanggar hukum kepada Penggugat dengan Perjanjian Hutang Piutang yang sudah lewat jatuh temponya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Sbg



4. Menyatakan Bahwa Perjanjian yang dilakukan oleh TERGUGAT Kepada PENGGUGAT terkait Hutang Piutang Sah secara Sesuai aturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia

5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan mengenai surat gugatan Penggugat di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi pada Penggugat, namun Penggugat tidak menuliskan secara jelas kerugian yang dialami Penggugat atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam petitum;

Menimbang, bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga merupakan tuntutan yang penting dalam mengajukan gugatan wanprestasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu *Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;*

Menimbang, bahwa Pasal 8 Rv (Reglemen Acara Perdata/ *Reglement op de Rechtsvordering*) angka 3 menyebutkan bahwa pemberitahuan gugatan harus memuat upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* menyatakan bahwa petitum atau tuntutan ialah apa yang oleh Penggugat diminta atau dihadapkan agar diputuskan oleh Hakim. Oleh karena itu, Penggugat harus merumuskan Petitum dengan jelas dan tegas (*“een duidelijke en bepaalde conclusie”*: Pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila pasal 8 Rv tidak diikuti akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima). Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak terima tuntutan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* menuliskan bahwa Petitum yang memenuhi syarat mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta menyebabkan gugatan itu *obscuur libel*, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan analisa yuridis dimana Penggugat tidak menuliskan dengan tegas berapa biaya, kerugian atau bunga atas wanprestasi dalam petitum, maka Hakim Pemeriksa Perkara berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pemeriksa Perkara berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan tidak jelas, maka beralasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*), selain itu Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) gugatan Penggugat maka secara yuridis Penggugat berada pada pihak yang kalah, sehingga adalah beralasan hukum untuk menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg., Pasal 1865, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 8 Rv (Reglemen Acara Perdata/*Reglement op de Rechtsvordering*), Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.500,00 (seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **4 Juni 2025**, oleh Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Sbg tanggal 23 April 2025, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, dan serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andreas Adi. W. Napitupulu, S.H., M.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp	75.000,-
3. Panggilan Sidang Tergugat	: Rp	15.000,-
4. PNBP Panggilan Tergugat	: Rp	10.000,-
5. Materai	: Rp	10.000,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Pemberitahuan Putusan T	: Rp	7.500,-
8. PNBP	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	167.500,-

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Sbg